PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jendral Sudirman No. 2, Telepon. (0271) 642020, *Website.* setda.surakarta.go.id,
E-mail : setda@surakarta.go.id
SURAKARTA
57111

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.4 / 157 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYELENGGARA *CLEARING HOUSE*
DAN SEKRETARIAT TIM *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah seringkali timbul masalah, kendala, ketidakjelasan, keraguan, dan sebagainya, sehingga menghambat pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan berpotensi menyimpang dari tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah;

b. bahwa untuk mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi atau berpotensi terjadi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan Layanan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagai forum/wahana membahas dan mencari solusi atas permasalahan dan/atau potensi permasalahan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penyelenggara *Clearing House* dan Sekretariat Tim *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyelenggara *Clearing House* dan Sekretariat Tim *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA...

KEDUA : Tim Penyelenggara *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membahas masalah atau potensi pengadaan barang/jasa yang disampaikan atau diusulkan pelaku pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
b. merekomendasikan solusi/penyelesaian atau pencegahan masalah/risiko pengadaan barang/jasa serta merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah dan/atau pencegahan timbulnya masalah;
c. melaksanakan advokasi dalam rangka penyelesaian dan/atau pencegahan permasalahan pengadaan barang/jasa; dan
d. memberikan pendapat, usulan, saran, rekomendasi sesuai dengan kompetensi dan/atau kewenangan masing-masing.

KETIGA : Sekretariat Tim *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Penyelenggara *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta;
b. mengkoordinir penyelenggaraan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa dengan mengusulkan/menyiapkan jadwal, pihak-pihak yang diundang dan tempat pelaksanaan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa;
c. menyiapkan bahan/dokumen yang terkait permasalahan yang akan dibahas untuk peserta/anggota *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa, dengan melakukan telaahan atas permasalahan/tantangan yang ada;
d. memberikan data/informasi/solusi atas permasalahan yang sederhana/sudah pernah terjadi;
e. membuat laporan hasil pelaksanaan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa;
f. melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa; dan

g. melaporkan...

g. melaporkan secara berkala penyelenggaraan *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa kepada Wali Kota Surakarta dengan ditembuskan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Guna memudahkan koordinasi pada Tim Penyelenggara *Clearing House* dan Sekretariat Tim *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Ketua Tim Penyelenggara *Clearing House* dapat menetapkan Surat Tugas bagi personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 049.05/14 Tahun 2023 tentang Tim Penyelenggaraan *Clearing House* dan Sekretaris Tim *Clearing House* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Surakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 000.4 / 157 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYELENGGARA *CLEARING HOUSE* DAN SEKRETARIAT TIM *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA *CLEARING HOUSE*
DAN SEKRETARIAT TIM *CLEARING HOUSE* PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Instansi
I.	Tim Penyelenggara	
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
2.	Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Surakarta
3.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta
4.	Wakil Ketua	Inspektur Kota Surakarta
5.	Anggota	1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta 4. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta

II.	Sekretariat Tim	
1.	Sekretaris	Kepala Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta
2.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kota Surakarta 2. Personil pada pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

BUDI MURTONO